

**PENERAPAN AKAD HIWALAH DALAM MEKANISME TAKE  
OVER PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH  
MANDIRI CABANG PEKALONGAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Ahli Madya (A,Md)



Oleh :

ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/MARCA	: -
TGL. PENERIMAAN	: 18-4-2018
NO. KLASIFIKASI	: TAD-3PBS18-018 SAK-P
NO. INDUK	: 1842018

**NUR SAKINAH**  
**NIM. 2012113093**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2017**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sakinah

Nim : 2012113091

Alamat: Jl. Selat Karimata No. 2 Rt/Rw 01/01 Bandengan, Pekalongan Utara

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi DIII Perbankan Syariah Jurusan syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan dengan judul:

**“Penerapan Akad Hiwalah Dalam Mekanisme *Take Over* Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan ”**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari saya ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak prodi DIII Perbankan Syariah, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Pekalongan, November 2016



Nur Sakinah

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

Sdri. Nur Sakinah

Kepada Yth

Ketua Stain Pekalongan

c/q Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah

Di Pekalongan

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah dilakukan penelitian dan perbaikan maka bersama dengan ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : Nur Sakinah

Nim : 2012113091


Judul : PENERAPAN AKAD HIWALAH DALAM TAKE OVER GADAI EMAS DI  
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEKALONGAN

Dengan permohonan agar tugas akhir tersebut segera untuk dimunaqasahkan.  
Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Pekalongan, 9 desember 2016

Pembimbing I



Aenurofik MA.

NIP. 198201202011011001

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Sakinah  
NIM : 2012113091  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 04 Agustus 1995  
Progam Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan guna mendapatkan data untuk menyusun Tugas Akhir (TA) dengan judul Penerapan *Akad Hiwalah* Dalam *Take Over* Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan.

Dari tanggal 1 Agustus-31 November 2016.

Demikian surat keterangan ini dapat dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 1 Desember 2016

Manajer

BSM KC Pekalongan

Branch Pekalongan

  
Anita Damayanti





**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418  
website : [www.stain-pekalongan.ac.id](http://www.stain-pekalongan.ac.id) / E-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Tugas Akhir saudari :

Nama : **NUR SAKINAH**  
NIM : **2012 113 091**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN AKAD *HIWALAH* DALAM MEKANISME  
*TAKE OVER* PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK  
SYARIAH MANDIRI CABANG PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

**Dewan Penguji,**

Penguji I

**Ahmad Sukron, M.E.I**  
**NIP. 197110152005011003**

Penguji II

**Abdul Hamid, M.A**  
**NIP. 197806292011011003**

Pekalongan, 15 Desember 2016

Ketua



**Dr. Ade Bedi Rohayana, M.Ag**  
**NIP. 19710115 199803 1 00**

## PERSEMBAHAN

*Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk:*

*Allah swt. yang telah memberi kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian*

*Tugas Akhir ini.*

*Kedua orang tuaku, Bapak Suhardjo dan Ibu Sofiyah yang telah membesarkanku*

*dan mendidikku dengan penuh kasih sayang serta telah sabar menunggu*

*kelulusanku.*

*Saudaraku , Khoirun Nasifah, Lutfiana dan Mazidatur Rohmah yang selalu*

*memberikan dukungan dan doa.*

*Untukmu yang selalu menyemangatiku M. Faris Rahma*

*Teman-teman ciki-ciwi dan ABC buosi, mbak umi, mbak saadah, mbak rina, mbak*

*eka, Mbak April, Sarah, Desi, Ecak, Enjel, Arina, Mas ihsan dan Mas Iqbal terima*

*kasih selama ini selalu memberi semangat dan dukungan kepada adikmu ini*

*Teman-teman satu angkatan satu jiwa kurowo 13, Juniorku satu Bendera terima*

*kasih untuk prosesnya selama tiga tahun ini*

*Teman-teman seperjuanganku Titik, Novi, Azizah, Mila, Musdalifah dan Bowo*

*khususnya untuk Progam studi D3 Perbankan Syariah Kelas C*

*Bapak dan Ibu Dosen serta para staf Jurusan Syariah prodi DIII Perbankan*

*Syariah*

*Almamaterku Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.*

## MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Tiada daya serta kekuatan selain dengan pertolongan Allah

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Keajaiban hanyalah kata lain dari kerja keras

## ABSTRAK

Nama : Nur Sakinah

NIM : 2012113091

Judul : **Penerapan Akad Hiwalah Dalam Mekanisme *Take Over* Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan**

Gadai emas merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan. Pengalihan hutang atau biasa disebut *take over* merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan. Menurut data bahwa selama satu tahun terakhir sebanyak 50 nasabah yang telah melakukan *take over* gadai emas ke Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan. *Take over* dalam islam juga disebut dengan hiwalah atau pengalihan hutang.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pembiayaan *take over* dalam pembiayaan gadai emas di BSM dan bagaimana penerapan akad *hiwalah* dalam penerapan pembiayaan *take over* gadai emas di BSM cabang Pekalongan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara konsep *hiwalah* dalam islam dengan penerapan pembiayaan *take over* di BSM cabang Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan dilapangan. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan cara yang pertama observasi dengan cara mengamati proses *take over* gadai emas, yang kedua wawancara dalam hal ini akan melawawancarai bagian Gadai Emas yaitu Bapak Saefudin dan ketiga dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dari berbagai sumber seperti buku dan brosur. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Dari analisa yang dilakukan bahwa prosedur pembiayaan agar dapat diperoleh dengan mudah oleh calon nasabah dengan membawa fotocopi kartu tanda penduduk kemudian dalam waktu kurang lebih setengah jam dana dapat dicairkan. Selain itu nasabah juga bisa memindahkan pembiayaan gadai emas ke Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan atau biasa disebut dengan *take over* dengan menggunakan akad *qardh bil ujah*. *Take over* dalam islam disebut juga *hiwalah*, dan mekanisme *take over* di Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan telah sesuai dengan aturan islam maupun fatwa dewan syariah nasional.

**Kata kunci : *Gadai Emas, Take over, akad Hiwalah***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-Nya atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul **“Penerapan Akad Hiwalah dalam Mekanisme Take Over Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan”**

Adapun maksud penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian tahap akhir program studi DIII Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis baik dari segi moril maupun materiil.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih dan teriring do'a kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penelitian ini, secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan yang telah memberikan izin penulis menyelesaikan studi.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

3. Ibu Isriani Hardini, S.S, M.A selaku wali dosen yang telah memberikan waktu guna proses perwalian sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Ainurrofik, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan meluangkan waktunya guna proses bimbingan sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini.
5. Semua dosen, karyawan dan civitas akademika STAIN Pekalongan yang telah banyak memberikan pelajaran selama penulis berada di kampus Rahmatan lil 'alamin STAIN Pekalongan.
6. Kepala perpustakaan STAIN Pekalongan beserta stafnya yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan dan literatur Tugas Akhir ini.
7. Ibu Anita selaku Manajer Pelayanan di Bank Syariah Mandiri Pekalongan yang berkenan meluangkan waktu dalam memberikan informasi dan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Saefudin dan Ibu Nur Laila Fadhillah selaku Officer dan Penaksir Gadai Emas yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan meluangkan waktunya guna proses wawancara sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Pekalongan, 1 Desember 2016



## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan Tugas Akhir ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

NO	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	s/	es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	H	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha'	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	z/	z (dengan titik diatas)
10	ر	Ra'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Sad	s }	es (dengan titik bawah)
15	ض	Dad	d }	de (dengan titik bawah)

16	ط	ta'	t }	te (dengan titik bawah)
17	ظ	za'	z }	zet (dengan titik bawah)
18	ع	'ain	.....	Koma terbalik keatas
19	غ	Ghain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	en
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha'	H	Ha
28	ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
SURAT PENELITIAN .....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan pustaka.....	7
E. Kerangka Teori .....	21
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Qardh .....	26
1. Ijarah .....	27
2. Rahn .....	28
B. Hiwalah.....	39
C. Take Over .....	43

D. Operasional BSM .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan.....	60
B. Mekanisme Take Over gadai emas Bank Mandiri Syariah cabang Pekalongan .....	71
C. Penerapan akad hiwalah dalam take over gadai emas Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu lembaga yang mempunyai tiga fungsi yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad syariah telah menjadi tradisi pada masa Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi dari perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan mentransfer secara umum.

Perbankan syariah pada dasarnya adalah pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Hal ini berarti secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan diri sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Dalam kacamata mikro, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya sesuai dengan syariah. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran riba, kegiatan *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2006, hlm. 5



Produk perbankan yang belakangan ini sering diberikan kepada nasabah bank syariah adalah pembiayaan *rahn* atau gadai emas. Pembiayaan gadai emas syariah cukup diminati oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena emas merupakan jenis barang yang nilainya stabil, likuid dan aman secara nyata. Emas dipandang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan komoditi lainnya dan dipresepsikan bernilai di seluruh dunia. Emas mempunyai *supply* terbatas dan permintaan yang tidak terbatas sehingga harga emas semakin hari semakin naik. Kenaikan harga emas di dunia berpengaruh terhadap standart nilai taksiran di bank syariah. Dengan kenaikan harga emas ini tentunya berpengaruh juga dalam besarnya pinjaman yang akan diberikan terhadap calon nasabah pembiayaan *rahn* atau gadai emas.<sup>2</sup>

Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan juga telah menerapkan pembiayaan *rahn* atau gadai emas yang dikenal dengan “Gadai dan Cicil Emas Syariah Mandiri”. Produk ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan membawa emas ke Bank Syariah Mandiri maka dengan mudah akan memperoleh dana dalam waktu singkat. Selain itu, masyarakat yang ingin mempunyai emas tapi tidak dapat membeli secara langsung karena dana yang terbatas dapat mencicil emas dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Pembiayaan di Bank Syariah tidak selamanya berjalan dengan lancar, namun juga timbul pembiayaan bermasalah. Adapula perpindahan nasabah dalam artian barang yang sudah dijaminkan kepada lembaga perbankan lain dipindah ke

---

<sup>2</sup> Data-data dari hasil wawancara dengan ibu Laila Fadhillah selaku officer gadai dan cicil emas, pada 20 Mei 2016 pukul 10.45



Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan atau yang lebih dikenal dengan istilah *take over* gadai. Dalam hal ini biasanya nasabah meminta perpidahan dengan opsi dua yaitu nasabah yang menyelesaikan sendiri dengan didampingi pihak Gadai Emas Mandiri Syariah atau semua keperluan yang berkaitan diselesaikan oleh pihak Emas Mandiri Syariah.

Perkembangan yang pesat di industri perbankan memaksa bank-bank untuk saling bersaing menawarkan berbagai produk dan jasanya. Pelayanan jasa bank melalui penyaluran kredit kepada nasabah merupakan salah satu upaya bank untuk dapat dikatakan eksis di industri perbankan. Namun seringkali penyaluran kredit itu kurang memperhatikan prinsip-prinsip perbankan yang ada. Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan prinsip kehati-hatian dalam Pengelolaan (*Prudential Banking*) adalah dua prinsip yang paling sering tidak diperhatikan oleh bank-bank dalam menyalurkan kreditnya.

Penyaluran kredit melalui mekanisme "*take over*" merupakan salah satu bentuk persaingan yang terjadi antar bank untuk mengambil alih nasabah/debitur dari bank lain untuk menjadi nasabah/kreditur di bank tersebut (jika tidak dapat dikatakan sebagai merebut). *Take Over* atau pengalihan kreditur pada dasarnya diperkenankan selama bank-bank yang melakukan *take over* tersebut memperhatikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat serta aspek pelayanan kepada nasabahnya. Keberhasilan suatu bank dalam bisnis persaingan di industri perbankan tidak dilihat dari banyaknya bank tersebut menjaring nasabah, tetapi dilihat dari bagaimana cara bank tersebut mendapatkan serta *me-maintaince* nasabahnya, yang pada akhirnya nasabah-nasabah yang kreditnya dikategorikan

sebagai kredit macet (*Non Performing Loan/NFL*) dapat dikurangi seminimal mungkin.<sup>3</sup>Penyaluran kredit dengan prosedur *take oversudah* sejak akhir tahun 2015 dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. Ada pula jumlah nasabah gadai emas dan *takeover* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan tahun 2016 adalah sebanyak 260 loan dengan rincian nasabah *take over* sebagai berikut:<sup>4</sup>

No	Asal Lembaga Keuangan	Jumlah
1.	Pegadaian	40 loan
2.	Kospin Jasa Syariah	10 loan
	Jumlah nasabah take over	50 loan

Dilihat dari data diatas dari bulan Januari sampai September 2016 sebanyak 50 nasabah telah melakukan *take over* gadai di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan, dengan presentase sebanyak 80% dari Pegadaian atau sejumlah 40 loan dan 10% dari Kospin Jasa Syariah atau sejumlah 10 loan, maka dapat disimpulkan bahwa banyak nasabah yang telah melakukan pemindahan barang atau *take over*. Biaya *ujrah* atau biaya pemeliharaan barang gadai yang ditawarkan dari Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan kepada nasabah hanya 0,5%-1,5% per 15 hari dan termasuk biaya *ujrah* terkecil di Lembaga Perbankan Pekalongan.

<sup>3</sup> Rachmat Wahyudi Hidayat, *Pemberian Kredit oleh Bank melalui Mekanisme Take Over*, Jakarta: universitas Indonesia diakses tanggal 9 Oktober 2016 pukul 16.45 atau <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=110700&lokasi=lokal>

<sup>4</sup>Wawancara dengan bapak Saefudin selaku penaksir Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan tanggal 9 November 2016 pukul 08.55

Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara yang tidak merugikan pihak bank dan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Agar tidak sampai merugikan bank serta kepentingan nasabah maka Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian antara pihak bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Sehubungan dengan waktu pemberiaan pembiayaan, semakin lama waktu yang diberikan maka resiko yang ada akan semakin tinggi.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai mekanisme *take over* agar diperoleh gambaran-gambaran tentang hal tersebut melalui kebijakan yang dilakukan oleh bank syariah. dan penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah maupun penerapan akadnya. Oleh karena itu maka penulis mengambil judul dalam penulisan tugas akhir ini **“Penerapan Akad Hiwalah dalam Mekanisme *Take Over* Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada hal diatas maka penulis merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005, hlm.

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan?
2. Bagaimana mekanisme *take over* Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan?
3. Bagaimana penerapan akad *hiwalah* dalam mekanisme *take over* pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri
- b. Untuk menjelaskan mekanisme *take over* Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri
- c. Untuk mengetahui penerapan akad *hiwalah* pada mekanisme *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri

#### **1. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan pemahaman informasi, terutama mengenai mekanisme *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri.

##### **b. Secara Praktis**

Dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi semua pihak-pihak yang terkait baik calon praktisi, maupun nasabah dan masyarakat secara efektif



#### D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan banyak referensi guna menghasilkan sebuah karya ilmiah, kemudian penulis menganalisisnya dari berbagai sumber tersebut untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah.

Agustina Wulansari dalam penelitiannya “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Ungaran” menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Mandiri Syariah KCP Ungaran sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat. Produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran.<sup>6</sup>

Nur Khikmah dalam Penelitiannya “Implementasi *Rahn* di BNI Syariah cabang Pekalongan” menyimpulkan bahwa konsep yang digunakan berlandaskan pada Al-Qur’an, hadist dan fatwa DSN-MUI sehingga menjamin nasabah dalam melakukan transaksi gadai secara syariah. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah *rahn*, *ijarah* dan *qardh*. Barang jaminan yang digunakan berupa emas perhiasan ataupun emas batangan yang nilai pembiayaannya mencapai 80%

---

<sup>6</sup>Agustina Wulansari, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran* ( Salatiga, STAIN, 2012)

sampai dengan 97% dengan biaya simpan atau *ijarah* cukup ringan yakni 1,6% perbulan.<sup>7</sup>

Farida Hanim dalam penelitiannya “Penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III2002 tentang *Rahn* Emas dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah cabang Pekalongan” menyimpulkan bahwa pelaksanaan *rahn* emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah cabang Pekalongan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas di BNI Syariah cabang Pekalongan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 26/DSN-MUI/III2002 tentang *Rahn* Emas.<sup>8</sup>

Budi Utomo dalam penelitiannya “Analisis Prosedur dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan” menyimpulkan bahwa proses pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan sangat mudah dan cepat hanya dengan membawa barang jaminan emas dan persyaratan yang dibutuhkan, nasabah bisa langsung mendapatkan pinjaman. Proses pengajuan pembiayaan sampai dengan tahap pencairan hanya butuh waktu 20 menit sampai dengan satu jam. Kemacetan pembiayaan disebabkan karena pihak bank kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dari nasabah pembiayaan gadai emas itu sendiri. Strategi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan likuidasi atau penjualan suka rela barang jaminan emas milik nasabah. Strategi yang dilakukan pihak bank untuk mencegah

---

<sup>7</sup>Nur Khikmah, *Implementasi Rahn di BNI Syariah \Cabang Pekalongan*. (Pekalongan, STAIN, 2011)

<sup>8</sup>Farida Hanim, *Penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III2002 tentang Rahn Emas dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah cabang Pekalongan* (Pekalongan, STAIN, 2013)



terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu satu minggu sebelum jatuh tempo nasabah maka pihak bank menghubungi nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan serta dalam menyalurkan pembiayaan dilakukan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan conditional*.<sup>9</sup>

Marisatul Maziyah dalam penelitiannya “Prosedur Pembiayaan *TakeOver* Di Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan” menyimpulkan bahwa secara prosedur pengajuan pembiayaan *take over* KPR di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan sama seperti pengajuan KPRS. Hal yang perlu dicermati dalam pembiayaan *take over* KPR ini adalah akad yang digunakan untuk pengalihan hutang. Dalam proses *take over* KPR dari bank konvensional ke Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *qardh* sedangkan *take over* dari bank syariah ke bank syariah mandiri menggunakan akad *hiwalah*.<sup>10</sup>

Bayu Ari Wibowo dalam penelitiannya “Pelaksanaan *Take Over* Pada Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Kredit (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus)” menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan *take over* di BSM tidak membutuhkan waktu yang lama cukup dengan nasabah datang ke bank membawa persyaratan dan dokumen yang diperlukan, permohonan nasabah diproses kurang lebih 2 minggu, setelah persyaratan disetujui, dilaksanakan akad antara bank dengan debitor secara notariil, Bank menyediakan dana senilai sisa pokok pinjaman di bank lain.

---

<sup>9</sup>Budi Utomo, *Analisis Prosedur dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah cabang Pekalongan*(Pekalongan, STAIN, 2015)

<sup>10</sup>Marisatul Maziyah dalam penelitiannya, *Prosedur Pembiayaan Take Over Di Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan* (Pekalongan, STAIN, 2012)

Apabila pelunasan dibebankan biaya administrasi dan penalti maka menjadi beban nasabah kemudian Bank melakukan pelunasan didampingi oleh nasabah sambil menunggu proses pelunasan selesai. Sertifikat, surat keterangan lunas dan surat roya diserahkan pihak bank lain ke BSM, Jika semua sudah diterima langsung disampaikan ke notaris untuk dilepaskan hak tanggungan atas bank sebelumnya dan digantikan hak tanggungan ke BSM.<sup>11</sup>

Joseph Cristianto dalam penelitiannya “Mekanisme Peralihan Kredit (*Take Over*) Pada PT. Bank Mayapada Internasional Tbk Mitra Usaha Unit Gemolong” menyimpulkan bahwa peralihan kredit (*take over*) dimulai dari permohonan kredit oleh debitur beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit, dilakukannya survey ke nasabah. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan diajukan kepada komite kredit. Jika disetujui dilanjutkan dengan akad kredit dan pengikatan jaminan yang wajib menghadirkan debitur dan pasangan (serta penjamin jika ada). Setelah melakukan pengikatan jaminan maka debitur dengan didampingi marketing menuju ke kreditur awal untuk melakukan pelunasan dengan dana yang diperoleh dari pihak ketiga. Apabila pelunasan telah dilakukan, wajib meminta slip tanda pelunasan serta asli bukti kepemilikan jaminan untuk selanjutnya dapat dibebani Hak Tanggungan dengan terlebih dahulu dilakukan roya. Akibat hukum dari proses peralihan kredit tersebut adalah berakhirnya perjanjian antara debitur dengan bank awal dan lahir

---

<sup>11</sup>Bayu Ari Wibowo, *Pelaksanaan Take Over Pada Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Kredit Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus* (Kudus, Universitas Muria, 2013) diakses tanggal 22 Oktober 2016 pukul 15.48

perjanjian kredit baru antara PT Bank Mayapada Internasional Tbk Mayapada Mitra usaha Unit Gemolong dengan pihak debitur sehingga Hak Tanggungan lama akan hapus karena sifat *accessoir* yang dimilikinya. Prinsip-prinsip yang terdapat di peralihan kredit memenuhi unsur-unsur subrogasi. Apabila mekanisme Peralihan kredit (*take over*) di buat sama dengan mekanisme subrogasi, maka hal ini akan menghemat waktu dan biaya dalam pembebanan Hak Jaminan.<sup>12</sup>

Maya Mitra Kuswanti dalam penelitiannya “Analisis Penerapan Akad Pembiayaan *Take Over* Dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar” menyimpulkan bahwa penerapan akad pembiayaan *take over* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro mempunyai dua alternatif akad, alternatif akad pertama yaitu akad *kafalah bil wakalah* dan *murabahah*. Dan alternatif akad kedua yaitu akad *kafalah bil wakalah* dan *musyarakah*. Untuk penerapan akad pertama yaitu *kafalah bil wakalah* dan *murabahah* diketahui bahwa terjadi pembelian dan penjualan asset yang sama dengan orang yang sama tetapi dengan harga dan sistem pembayaran yang berbeda. Hal tersebut hampir sama dengan penerapan akad *bai al -inah* yang dilarang oleh syariah Islam. Oleh karena itu untuk akad *kafalah bil wakalah* dan *murabahah* yang diterapkan pada pembiayaan *take*

---

<sup>12</sup>Joseph Cristianto, *Mekanisme Peralihan Kredit (Take Over) Pada PT. Bank MayapadaInternational Tbk Mitra Usaha Unit Gemolong* (Semarang, Universitas Diponegoro, 2010) diakses tanggal 22 Oktober 2016 pukul 15.57

*over* ini, lebih baik dihindari agar tidak terjerumus pada transaksi yang mengandung riba yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Maya Mitra Kuswanti, *Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Take Over Dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar* (Tulungagung, IAIN, 2016) diakses tanggal 22 Oktober 2016 pukul 15.58



Dari hasil penelitian tersebut maka penulis memperoleh perbedaan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis
1.	Agustina Wulansari "Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Ungaran"	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode analisis data metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara	prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Mandiri Syariah KCP Ungaran sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat. Produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran.	Agustina Wulansari dalam penelitiannya prosedur pembiayaan gadai emas sedangkan penulis dalam penelitiannya mekanisme take over gadai emas
2.	Nur Khikmah "Implementasi Rahn di BNI Syariah cabang Pekalongan"	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode analisis data metode deskriptif dan pengumpulan	konsep yang digunakan berlandaskan pada Al-Qur'an, hadist dan fatwa DSN-MUI sehingga menjamin nasabah dalam melakukan transaksi	Nur Khikmah dalam penelitiannya implementasi akad Rahn di Bni Syariah

		<p>data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi</p>	<p>gadai secara syariah. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah rahn, ijarah dan qardh. Barang jaminan yang digunakan berupa emas perhiasan ataupun emas batangan yang nilai pembiayaannya mencapai 80% sampai dengan 97% dengan biaya simpan atau ijarah cukup ringan yakni 1,6% perbulan.</p>	<p>sedangkan penulis dalam penelitiannya mekanisme take over gadai emas di Bank Mandiri Syariah</p>
<p>3.</p>	<p>Farida Hanim  “Penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III2002 tentang Rahn Emas dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah cabang Pekalongan”</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode analisis data metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara</p>	<p>pelaksanaan rahn emas dalam produk gadai emas di BNI Syariah cabang Pekalongan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas di BNI Syariah cabang Pekalongan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 26/DSN-MUI/III2002 tentang Rahn Emas</p>	<p>Farida hanim dalam penelitiannya penerapan fatwa DSN terhadap Rahn di produk gadai emas di BNI Syariah sedangkan penulis dalam penelitiannya mekanisme take over di Bank Syariah Mandiri</p>



4.	<p>Budi Utomo</p> <p>“Analisis Prosedur dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah cabang Pekalongan”</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode analisis data metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi</p>	<p>proses pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan sangat mudah dan cepat hanya dengan membawa barang jaminan emas dan persyaratan yang dibutuhkan, nasabah bisa langsung mendapatkan pinjaman. Proses pengajuan pembiayaan sampai dengan tahap pencairan hanya butuh waktu 20 menit sampai dengan satu jam. Kemacetan pembiayaan disebabkan karena pihak bank kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dari nasabah pembiayaan gadai emas itu sendiri. Strategi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan likuidasi atau penjualan suka rela barang jaminan emas milik nasabah. Strategi yang dilakukan</p>	<p>Budi Utomo dalam penelitiannya analisis prosedur dan pembiayaan bermasalah pada gadai emas sedangkan penulis dalam penelitiannya mekanisme take over gadai emas</p>
----	--	--	---	--

			<p>pihak bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu satu minggu sebelum jatuh tempo nasabah maka pihak bank menghubungi nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan serta dalam menyalurkan pembiayaan dilakukan analisis 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan conditional</p>	
5.	<p>Marisatul Maziyah  “Prosedur Pembiayaan Take Over Di Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan”</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode analisis data metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi</p>	<p>secara prosedur pengajuan pembiayaan <i>take over</i> KPR di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan sama seperti pengajuan KPRS. Hal yang perlu dicermati dalam pembiayaan <i>take over</i> KPR ini adalah akad yang digunakan untuk pengalihan hutang. Dalam proses <i>take over</i> KPR dari bank konvensional ke</p>	<p>Marisatul maziyah dalam penelitiannya prosedur pembiayaan <i>take over</i> pada KPR (Kredit Pembelian Rumah) sedangkan penulis dalam penelitiannya mekanisme <i>take over</i></p>

			<p>Bank Syariah Mandiri menggunakan akad qardh sedangkan <i>take over</i> dari bank syariah ke bank syariah mandiri menggunakan akad hiwalah.</p>	<p>Gadai Emas</p>
<p>6.</p>	<p>Bayu Ari Wibowo  “Pelaksanaan <i>Take Over</i>  Pada  Perjanjian Jual Beli  Rumah Secara Kredit  (Studi Kasus  Pt. Bank Syariah  Mandiri Cabang  Kudus)”</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode analisis data metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara</p>	<p>mekanisme pelaksanaan <i>take over</i> di BSM tidak membutuhkan waktu yang lama cukup dengan nasabah datang ke bank membawa persyaratan dan dokumen yang diperlukan, permohonan nasabah diproses kurang lebih 2 minggu, setelah persyaratan disetujui, dilaksanakan akad antara bank dengan debitor secara notariil, Bank menyediakan dana senilai sisa pokok pinjaman di bank lain. Apabila pelunasan dibebankan biaya administrasi dan penalti maka menjadi beban nasabah kemudian Bank melakukan pelunasan</p>	<p>Bayu Ari Wibowo dalam penelitiannya prosedur pelaksanaan <i>take over</i> pada jual beli rumah di Bank Syariah Mandiri Syariah cabang Kudus sedangkan penulis dalam penelitiannya mekanisme <i>take over</i> Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan</p>

			<p>didampingi oleh nasabah sambil menunggu proses pelunasan selesai. Sertifikat, surat keterangan lunas dan surat roya diserahkan pihak bank lain ke BSM, Jika semua sudah diterima langsung disampaikan ke notaris untuk dilepaskan hak tanggungan atas bank sebelumnya dan digantikan hak tanggungan ke BSM.</p>	
7.	<p>Joseph Cristianto  “Mekanisme Peralihan Kredit (Take Over) Pada PT. Bank Mayapada Internasional Tbk Mitra Usaha Unit Gemolong”</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat yuridis empiris, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan sumber data diperoleh dari pustaka dan wawancara</p>	<p>peralihan kredit (<i>take over</i>) dimulai dari permohonan kredit oleh debitur beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit, dilakukannya survey ke nasabah. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan di ajukan kepada komite kredit. Jika disetujui dilanjutkan dengan akad kredit dan pengikatan jaminan yang</p>	<p>Joseph Cristanto dalam penelitiannya mekanisme peralihan kredit pada bank Mayapada sedangkan penulis dalam penelitiannya mekanisme take over gadai emas</p>



			<p>wajib menghadirkan debitur dan pasangan (serta penjamin jika ada). Setelah melakukan pengikatan jaminan maka debitur dengan didampingi marketing menuju ke kreditur awal untuk melakukan pelunasan dengan dana yang diperoleh dari pihak ketiga.</p>	
8.	<p>Maya Mitra Kuswanti  “Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Take Over Dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar”</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode analisis data metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara</p>	<p>penerapan akad pembiayaan <i>take over</i> pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro mempunyai dua alternatif akad, alternatif akad pertama yaitu akad <i>kafalah bil wakalah</i> dan <i>murabahah</i>. Dan alternatif akad kedua yaitu akad <i>kafalah bil wakalah</i> dan <i>musyarakah</i>. Untuk</p>	<p>Maya Mitra Kuswanti dalam penelitiannya penerapan akad take over dan gadai emas di BMT sidogiri Blitar sedangkan penulis dalam penelitiannya mekanisme take over gadai emas di Bank</p>

		<p>penerapan akad pertama yaitu <i>kafalah bil wakalah</i> dan <i>murabahah</i> diketahui bahwa terjadi pembelian dan penjualan asset yang sama dengan orang yang sama tetapi dengan harga dan sistem pembayaran yang berbeda. Hal tersebut hampir sama dengan penerapan akad <i>bai al -inah</i> yang dilarang oleh syariah Islam. Oleh karena itu untuk akad <i>kafalah bil wakalah</i> dan <i>murabahah</i> yang diterapkan pada pembiayaan <i>take over</i> ini, lebih baik dihindari agar tidak terjerumus pada transaksi yang mengandung riba yang dapat merugikan salah satu pihak.</p>	Syariah Mandiri
--	--	--	-----------------



## E. Kerangka Teori

Dalam istilah bahasa Arab, gadai dikenal dengan istilah *Rahn* atau bisa juga dengan istilah *Al-Habsu* yang artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan dari akad *rahn* adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.<sup>14</sup>

Dalam perbankan ada mekanisme pemindahan transaksi yang disebut *take over*, dalam Islam *take over* atau pengalihan hutang disebut *hiwalah*. Transaksi *take over* bertujuan untuk memindahkan pembiayaan non syariah ke pembiayaan dengan skim syariah.

*Hiwalah* Secara etimologi hiwalah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan secara kulit, memukul sesuatu di atas pundak. Sedangkan secara terminologi berarti kewajiban membayar hutang dari orang-orang yang berutang (*al-muhil*) kepada orang-orang yang berutang lainnya (*al-muhtalalah*).<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian dan pendekatan

#### a. Jenis penelitian

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hlm.157

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001, hlm. 217

Jenis penelitian dalam tugas akhir ini adalah penelitian lapangan jadi data-data dalam penelitian ini di peroleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan.

b. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku atau materi pustaka lainnya.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari. Sumber data primer ini berupa wawancara secara langsung kepada pihak Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan yaitu Bapak Saefudin dan observasi atau pengamatan terhadap mekanisme *take over* serta penerapan akad *hiwalah* dalam praktiknya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah atau sumber lain yang menunjang dalam memberikan informasi.<sup>16</sup> Data

---

<sup>16</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, 1998, hlm. 91

sekunder ini berupa dokumentasi yaitu buku-buku, brosur, formulir dan internet.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis akan mengamati tentang penerapan akad hiwalah dalam *take over* Gadai Emas Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan dengan cara mengikuti alur dari *take over*.

b. Wawancara

Wawancara dalam hal ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan dengan menggunakan pertanyaan secara lisan antara penulis dan responden. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai bapak Saefudin selaku penaksir dari pihak gadai emas bank syariah mandiri cabang Pekalongan untuk memperoleh informasi prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan.

---

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta, 1991, hlm. 46

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara-cara mengumpulkan data, arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pemikiran atau teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>18</sup> Data dokumentasi ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis, brosur.

4. Metode analisis data

Dalam penelitian ini penulis akan mengolah data dengan cara metode deskriptif. Penulis akan menggambarkan secara jelas tentang prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan, mekanisme take over di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dan penerapan akad *hiwalah* dalam *take over* gadai emas di Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran dari informasi secara jelas, penulis akan menguraikan sistematika pembahasannya yaitu:

BAB I, yaitu Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu landasan teori. Berisi tentang uraian teoritis tentang permasalahan yang akan dibahas meliputi sejarah perbankan syariah, sejarah bank islam di Indonesia, pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, akad yang digunakan

---

<sup>18</sup>WinarnoSurahmad, *Dasar Teknik Research*, Bandung, 1998, hlm 28

dalam *rahn*, pengertian *hiwalah*, pengertian *take over* sehingga diharapkan pembaca mampu memahami maksud dari permasalahan tersebut.

BAB III, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan meliputi sejarah Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan, visi dan misi Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan, lokasi Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan, dan produk-produk di Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan.

BAB IV, Pada bab ini mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan analisa hasil penelitian meliputi prosedur pembiayaan Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan, Mekanisme *take over* Kospin Jasa Syariah ke Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan, dan penerapan akad *hiwalah* dalam mekanisme *take over* di Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan.

BAB V, yaitu penutup berisi tentang simpulan dan saran-saran



## BAB V

### PENUTUP



#### A. Simpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa produk gadai emas di Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan menggunakan akad rahn bil ujah dengan penyerahan barang gadai emas dari nasabah kepada Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Untuk biaya penjagaan dan keamanan barang gadai emas, pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan meminta *ujrah* kepada nasabah yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dari akad tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *rahn bil ujah* untuk pembiayaan gadai emas syariah diperbolehkan karena sudah sesuai dengan syariah Islam, serta tidak adanya unsur-unsur yang dilarang oleh Agama yang dapat merugikan salah satu pihak.

Salah satu fasilitas dari gadai emas Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan adalah pengalihan hutang nasabah lembaga keuangan lain ke Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan atau biasa dikenal dengan istilah take over. Mekanisme take over sangat mudah karena nasabah hanya datang membawa Surat Bukti Kredit dari lembaga keuangan sebelumnya kemudian dari pihak nasabah akan melakukan take over berupa pelunasan terlebih dahulu dengan didampingi dari gadai emas Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan.

Akad yang digunakan dalam mekanisme take over gadai emas adalah Qardh bil ujah dalam rangka hiwalah. Mekanisme take over yang dilakukan gadai emas Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan Islam maupun fatwa Dewan Syariah Nasional.

## **B. Saran**

Penelitian take over gadai emas Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan bisa dikembangkan terutama mengenai perbandingan mekanisme dengan bank syariah lain.

## DAFTAR PUSTAKA



- Ali , Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, 2008, Jakarta:Sinar Grafika
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2007, Yogyakarta:  
Gajah mada university press
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah:Wacana Ulama dan Cendekiawan*,  
2001, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah:Wacana Ulama dan Cendekiawan*,  
2001,Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, tantangan dan  
Prospek*,1999, Jakarta:Alfabet
- Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan*,2006, Jakarta: PT Rajawali Press
- Assalaman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Departemen Agama Al-  
Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV as Syifa
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, 1998, Yogyakarta
- Cristianto, Joseph, *Mekanisme Peralihan Kredit (Take Over) Pada PT. Bank  
Mayapada International Tbk Mitra Usaha Unit Gemolong*, 2010, Semarang:  
Universitas Diponegorodiakses tanggal 22 Oktober 2016 pukul 15.57
- Fadhilah, Laila, wawancara *Officer Gadai Dan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri  
Cabang Pekalongan*, pada 20 Mei 2016 pukul 10.45
- Fatwa DSN-MUI, himpunan fatwa, *Dewan syariah nasional untuk lembaga  
keuangan syariah edisi pertama*, Jakarta:Dewan Syariah Nasional MUI  
*bekerja sama dengan BI*, 2001

- Firdaus, Muhammad Dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah Cetakan Ke 2*, 2007, Jakarta: Reinesa
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, 1991, Yogyakarta
- Hanim, Farida, *Penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III2002 tentang Rahn Emas dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah cabang Pekalongan*, 2011, Pekalongan: STAIN Pekalongan
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, 2007, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hidayat, Rachmat Wahyudi, *Pemberian Kredit oleh Bank melalui Mekanisme Take Over*, Jakarta: universitas Indonesia diakses tanggal 9 Oktober 2016 pukul 16.45 (<http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=110700&lokasi=lokal>)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, 2011, Jakarta: Prenada Media
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Syariah*, 2006, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Khikmah, Nur, *Implementasi Rahn di BNI Syariah cabang Pekalongan*, 2011, Pekalongan: STAIN Pekalongan
- Kuswanti, Maya Mitra, *Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Take Over Dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar*, 2016, Tulungagung: IAIN Tulungagung diakses tanggal 22 Oktober 2016 pukul 15.58
- Maziyah, Marisatul, *Prosedur Pembiayaan Take Over Di Bank Mandiri Syariah Cabang Pekalongan*, 2012, Pekalongan: STAIN Pekalongan
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, , 1990, Lahore: Islamic Publication

- Saefudin, wawancara *Penaksir Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan* tanggal 9 November 2016 pukul 08.55
- Surahmad, Winarno, *Dasar Teknik Research*, 1998, Bandung
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, 2005, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Utomo, Budi, *Analisis Prosedur dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah cabang Pekalongan*, 2015, Pekalongan: STAIN Pekalongan
- Wibowo, Bayu Ari, *Pelaksanaan Take Over Pada Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Kredit Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus*, 2013, Kudus: Universitas Muria diakses tanggal 22 Oktober 2016 pukul 15.48
- Wulansari, Agustina, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*, 2012, Salatiga: STAIN Salatiga